

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian, ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan utama di Indonesia, di mana sebagian besar pembangunan terpusat di wilayah perkotaan, sementara desa kerap tertinggal dalam berbagai aspek, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan dari tingkat paling dasar, yaitu desa.<sup>2</sup> Desa memegang peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi hak-hak warga. Oleh karena itu, desa perlu diberdayakan untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional. Agar pembangunan desa dapat berjalan efektif, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai serta pengelolaan yang tepat, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

---

<sup>2</sup> Master Plan Desa. (2021), “Pentingnya Pembangunan Desa dalam Pembangunan Nasional”, dari <https://www.masterplandesa.com/penataan-desa/pentingnya-pembangunan-desa-dalam-pembangunan-nasional/> 28 April 2023 pukul 19.15..

Salah satu bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap pembangunan desa adalah melalui alokasi Dana Desa (DD). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah.<sup>3</sup> Sedangkan Dana Desa menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pemerintah menyalurkan dana desa adalah agar desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dikelola melalui mekanisme pembangunan masyarakat desa dan terencana terkait pembangunan desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.<sup>4</sup> Dana Desa merupakan bentuk nyata dari pemenuhan hak desa dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, sekaligus menjadi alat penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>4</sup> Meika Rosandi, dkk (2021), “Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)”, *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 6. No.1.Hal 46.

Pembangunan infrastruktur berperan vital dalam menyediakan fasilitas dan sarana yang menunjang peningkatan produktivitas serta kemudahan akses bagi masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga memegang peranan krusial. Tanpa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manfaat dari pembangunan infrastruktur tidak dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan non-fisik perlu dilaksanakan secara seimbang agar memberikan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang terarah agar mencapai keberhasilan, pemerintah desa perlu menyusun perencanaan yang matang melalui mekanisme partisipatif. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Musyawarah ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Desa (RKT Desa), yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKT Desa disusun untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun dan menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, baik di bidang fisik maupun non-fisik.

Namun demikian, meskipun perencanaan telah dilakukan secara sistematis, evaluasi terhadap implementasi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan belum adanya capaian signifikan yang benar-benar berdampak besar terhadap perubahan desa. Hal ini memunculkan pertanyaan terhadap Implementasi pemanfaatan Dana Desa yang telah diterima oleh Desa Selokerto. Jika ditinjau dari data Dana Desa selama tiga tahun terakhir, tampak adanya variasi dalam alokasi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yaitu Pada tahun 2020, Dana Desa yang diterima sebesar Rp 839.347.000, namun hanya Rp 199.986.800 yang dialokasikan untuk pembangunan, dan tidak terdapat alokasi sama sekali untuk pemberdayaan masyarakat. Tahun 2021, terjadi peningkatan Dana Desa menjadi Rp 888.919.000, dengan alokasi untuk pembangunan sebesar Rp 337.663.600, dan pemberdayaan masyarakat baru mulai diperhatikan dengan anggaran sebesar Rp 55.908.000. Sedangkan pada tahun 2022, Dana Desa meningkat lagi menjadi Rp 947.093.000, dengan alokasi Rp 282.396.500 untuk pembangunan dan Rp 219.047.600 untuk kegiatan pemberdayaan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mulai menyeimbangkan pengalokasian Dana Desa, pembangunan fisik masih lebih dominan dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Padahal Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa masih cenderung berpihak pada aspek fisik, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya. Idealnya, perencanaan pembangunan desa harus mengakomodasi keseimbangan antara kebutuhan fisik dan non-fisik. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa yang belum optimal mencerminkan adanya kendala dalam implementasi program yang telah dirancang, termasuk dalam hal mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah disajikan sebelumnya, diharapkan agar Pemerintah Desa secara keseluruhan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) yang tersedia agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seimbang. Dengan demikian, anggaran Dana Desa (DD) akan berfungsi sebagai pendorong untuk menggerakkan roda perekonomian Desa dan meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut.

Di samping itu, dalam proses pembangunan desa harus mempertimbangkan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat..

Sebagaimana Allah SWT berfirman:<sup>5</sup>

لَهُ مُعَقِّبٌ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفُهُ يَحْفَظُنَّهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

---

<sup>5</sup> Tomi Hendra,(2022), *Pemberdayaan Santri: Membangun Kemandirian dan kecakapan kaum muda muslim milenial*, (Jawa Timur: Academia Publication),hal.1.

*Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Swt menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia..(Q.S. Ar-Ra'd :11)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah kondisi seseorang, kecuali jika mereka mengubah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dalam hidup mereka. Maka dari itu perbaikan kualitas hidup masyarakat harus diupayakan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi seluruh anggota organisasi desa, termasuk perangkat desa dan masyarakat, untuk memahami tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik. Hal ini bertujuan agar mereka dapat bekerja secara bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan tugas pemerintah desa harus tepat dan jelas agar tanggung jawab dalam kegiatan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik. Untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa, diperlukan perhatian terhadap berbagai tahapan pengelolaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan publik di wilayahnya, pemerintah desa harus memberikan transparansi informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat.

Adanya pemahaman yang baik tentang proses pengelolaan Dana Desa (DD) Menjadi topik yang menarik untuk dijadikan objek penelitian. Dengan

mengamati dan memperhatikan pengelolaan dana yang telah berlangsung, nantinya dapat diketahui apakah penggunaan dana tersebut telah berjalan dengan efisien. Dengan pengelolaan yang baik, hambatan dan permasalahan yang muncul dapat dengan mudah diidentifikasi dan diatasi dengan solusi yang tepat. Hal ini akan membantu meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih efektif untuk memajukan pembangunan desa.

Kesimpulannya, pemahaman dan koordinasi yang baik antara anggota organisasi desa sangat penting, dan penilaian terhadap pengelolaan dana desa harus dilakukan untuk memastikan efisiensi dan kesuksesan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah disajikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai "Implementasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dengan Pendekatan Ekonomi Islam."

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk membatasi cakupan penelitian ini dan menyusun pembahasan yang lebih fokus, penulis akan memfokuskan pada yang akan diteliti yaitu Implementasi Dana Desa (DD) Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

### **C. Perumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan uraian dari latar belakang sebelumnya, oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Selokerto Kecamatan Sempor ?
2. Bagaimana Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Selokerto Kecamatan Sempor Berbasis Dana Desa ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada pernyataan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Selokerto Kecamatan Sempor.
2. Untuk mengetahui Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Selokerto Berbasis Dana Desa ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai praktik penerapan pengalaman dan pemahaman yang telah didapatkan penulis selama masa kuliah dan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis sendiri.
- b. Membantu penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai implementasi pengelolaan alokasi dana desa yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa Selokerto.
- c. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa untuk digunakan sebagai perbandingan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Langsung
  - a. Bagi Penulis  
Penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis.
  - b. Bagi Pembaca  
Sebagai bahan referensi, informasi dan wawasan, bagi pembaca.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas makna judul di atas serta untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan::

### 1. Implementasi

Implementasi adalah serangkaian aktivitas atau cara kerja suatu sistem. Implementasi bukan hanya pelaksanaan kegiatan, tetapi merupakan suatu upaya yang terencana dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai

pelaksanaan kebijakan yang bertujuan menghantarkan kebijakan tersebut kepada masyarakat dengan harapan dapat mencapai hasil yang diharapkan.<sup>6</sup>

## 2. Pengelolaan

Menurut KBBI , Pengelolaan adalah proses yang mendukung dalam merencanakan kebijakan dan sasaran organisasi, dan juga berfungsi sebagai pengawasan terhadap semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

## 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana anggaran yang sumbernya dari APBN, kemudian disalurkan ke desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

## 4. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu Proses perencanaan yang dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam perencanaan pembangunan

---

<sup>6</sup> Novan Mamonto, (2018), “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”,*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.01, No.01, hal. 3.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

<sup>8</sup> Veiby Precilia Rivia Welan dkk, “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.19., No. 14., 2019, hal.99.

yang memiliki tujuan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konseptualisasi pembangunan adalah rangkaian usaha berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, ada berbagai metode untuk menetapkan kesejahteraan negara.

#### 5. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat yang melibatkan keterlibatan aktif masyarakat agar memiliki kepasitas terhadap upaya mewujudkan kemajuan dan kemandirian<sup>9</sup>

#### 6. Ekonomi Islam

Bidang studi ilmu pengetahuan yang terfokus pada masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasarkan pada prinsip maupun nilai-nilai Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Afriansyah dkk,(2023), *Pemberdayaan Masyarakat*, (Padang:PT Global Eksekutif Teknologi,),hal 3.

<sup>10</sup> Yoyok Prasetyo,(2018), *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri Group),hal.3.